



KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK
NOMOR 141/16 TAHUN 2021
TENTANG
MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA NGLEGOK

KEPALA DESA NGLEGOK,

Membaca : Surat Camat Nomor 141 / 246 / 2021 tanggal 21 April 2021 perihal Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso;

Menimbang : a. bahwa untuk penataan perangkat Desa dan guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Nglegok, maka perlu pengisian jabatan ;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu dilakukan mutasi Perangkat Desa Nglegok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Perangkat Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015, tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102);

4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 nomor 35);
5. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nomor 02 Tahun 2016 (Lembaran Desa Nglekok Tahun 2016 Nomor 02);
6. Keputusan Kepala Desa Nglekok Nomor 141/16 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Saudara Jumadi AMd.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan mutasi Perangkat Desa Nglekok sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mutasi Perangkat Desa Nglekok sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pengangkatan pertama kali yang bersangkutan sebagai perangkat Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat Ngargoyoso;
3. Ketua BPD Nglekok;
4. Sekretaris Desa Nglekok;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK
NOMOR 141/16 TAHUN 2021
TENTANG
MUTASI PERANGKAT DESA NGLEGOK

MUTASI PERANGKAT DESA NGLEGOK
KECAMATAN NGARGOYOSO

NO	NAMA, TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	JUMADI AMd Kra. 12-03-1969	Kaur Tata Usaha dan Umum	Kadus Ngungkal



KEPALA DESA NGLEGOK,

EKO WAHYUDI